



PENYUSUNAN MODEL KLINIK HUKUM BERBASIS KOMUNITAS BAGI NELAYAN DESA TANJUNG PURA KECAMATAN SUNGAI SELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

Wijayono Hadi Sukrisno^{1*}, I Wayan Teguh Subarata², Eriska Tamara³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

*Corresponding Author: hadisukrisno.lawyer@gmail.com

Abstrak: Akses terhadap layanan hukum yang mudah, cepat, dan berkelanjutan merupakan salah satu kebutuhan penting dalam mewujudkan perlindungan hak-hak masyarakat nelayan. Namun, rendahnya literasi hukum serta terbatasnya akses bantuan hukum di wilayah pesisir masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh nelayan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan aktivitas sosial, ekonomi, dan pengelolaan sumber daya pesisir. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas bagi nelayan di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah sebagai upaya meningkatkan akses keadilan dan kesadaran hukum masyarakat pesisir. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi identifikasi kebutuhan hukum masyarakat, penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), pendampingan, serta penyusunan model klinik hukum yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, akademisi, dan praktisi hukum. Sasaran kegiatan adalah masyarakat nelayan beserta pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam penguatan kapasitas hukum masyarakat pesisir. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan hukum terhadap nelayan, serta pentingnya akses bantuan hukum yang berkelanjutan. Selain itu, terbentuknya rancangan Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas menjadi wadah konsultasi, edukasi, dan pendampingan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat secara lebih mudah dan partisipatif. Dengan demikian, penyusunan model ini berkontribusi dalam memperkuat budaya hukum masyarakat nelayan, meningkatkan akses terhadap keadilan, serta mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka Tengah.

Kata Kunci: Klinik Hukum, Berbasis Komunitas, Nelayan, Literasi Hukum, Akses Keadilan, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Abstract: Access to easy, fast, and sustainable legal services is one of the important needs in realizing the protection of the rights of fishing communities. However, low legal literacy and limited access to legal aid in coastal areas are still challenges faced by fishermen in resolving various legal problems related to social, economic, and coastal resource management. This community service activity aims to compile and develop a Community-Based Legal Clinic Model for fishermen in Tanjung Pura Village, Sungai Selan District, Central Bangka Regency as an effort to increase access to justice and legal awareness of coastal communities. The

method of implementing activities is carried out through a participatory approach which includes identifying the legal needs of the community, legal counseling, directed group discussions (FGD), mentoring, and the preparation of a legal clinic model involving the village government, community leaders, fishermen's groups, academics, and legal practitioners. The target of the activity is the fishing community and stakeholders who have a role in strengthening the legal capacity of coastal communities. The results of the activity show that there is an increase in public understanding of legal rights and obligations, dispute resolution mechanisms, legal protection for fishermen, and the importance of access to sustainable legal aid. In addition, the formation of the Community-Based Legal Clinic Model design is a forum for consultation, education, and legal assistance that can be accessed by the community more easily and participaly. Thus, the preparation of this model contributes to strengthening the legal culture of the fishing community, increasing access to justice, and supporting the sustainable empowerment of coastal communities in Central Bangka Regency.

Keywords: *Legal Clinics, Community-based, Fishermen, Legal Literacy, Access to Justice, Empowerment of Coastal Communities.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah pesisir yang luas dengan jumlah masyarakat nelayan yang cukup besar. Masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok yang memiliki kontribusi penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional, namun pada saat yang sama masih menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks. Berbagai permasalahan yang sering dihadapi nelayan meliputi sengketa wilayah tangkap, konflik pemanfaatan sumber daya pesisir, akses terhadap bantuan pemerintah, perlindungan hak-hak nelayan, hingga permasalahan administratif dan perizinan yang sering kali tidak dipahami secara memadai oleh masyarakat pesisir (Rusdiana et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat nelayan membutuhkan dukungan tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek perlindungan dan pemberdayaan hukum.

Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat, akses masyarakat nelayan terhadap layanan hukum masih tergolong rendah. Keterbatasan literasi hukum, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pendampingan hukum, serta jarak geografis yang jauh dari pusat layanan bantuan hukum menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat pesisir sulit memperoleh keadilan ketika menghadapi persoalan hukum. Akibatnya, berbagai kasus yang dialami masyarakat nelayan sering kali tidak terselesaikan secara optimal dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat melalui mekanisme yang mudah diakses, partisipatif, dan berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah melalui pembentukan klinik hukum berbasis komunitas. Klinik hukum merupakan sarana edukasi, konsultasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum yang bertujuan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan hukum, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, serta membangun kesadaran hukum secara kolektif. Keberadaan klinik hukum tidak hanya berfungsi sebagai pusat konsultasi hukum, tetapi juga sebagai media pembelajaran hukum masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam konteks masyarakat pesisir, pengembangan klinik hukum berbasis komunitas menjadi semakin relevan karena karakteristik wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat yang khas. Nelayan sering menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan, perlindungan hak konstitusional, perizinan usaha perikanan, konflik

ruang laut, hingga permasalahan hukum keluarga dan sosial kemasyarakatan. Namun demikian, berbagai persoalan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan hukum yang dilakukan secara periodik terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir serta mendorong partisipasi mereka dalam melindungi hak-haknya secara mandiri (Septory & Ririhena, 2024; Rusdiana et al., 2023).

Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu desa pesisir yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan masyarakat, ditemukan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman hukum terkait perlindungan hak-hak nelayan, mekanisme penyelesaian sengketa, prosedur bantuan hukum, serta pemanfaatan regulasi yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, belum tersedia wadah konsultasi hukum yang dapat diakses secara rutin oleh masyarakat untuk memperoleh informasi maupun pendampingan hukum yang diperlukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya suatu model pelayanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan penyusunan Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas bagi Nelayan Desa Tanjung Pura. Model yang dikembangkan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan hukum melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, kelompok nelayan, akademisi, serta praktisi hukum. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperluas akses terhadap bantuan hukum, serta membangun budaya hukum yang kuat di lingkungan masyarakat pesisir. Pada akhirnya, keberadaan klinik hukum berbasis komunitas diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan yang berkontribusi terhadap terwujudnya masyarakat nelayan yang mandiri, sadar hukum, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap keadilan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah dengan sasaran utama masyarakat nelayan, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan pelayanan hukum masyarakat. Kegiatan bertujuan untuk menyusun Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas yang dapat menjadi sarana edukasi, konsultasi, dan pendampingan hukum bagi masyarakat nelayan secara berkelanjutan (Hattu & Karim, 2024; Riza et al., 2024).

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif (*Participatory Community Development*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa model yang disusun sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat nelayan setempat. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat kapasitas lokal, serta menciptakan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2019; Nugraha et al., 2022; Rahman et al., 2023).

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan hukum masyarakat (*need assessment*). Pada tahap ini tim pengabdian melakukan observasi lapangan, wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, dan masyarakat pesisir untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang sering dihadapi. Selain itu, dilakukan pemetaan terhadap sumber daya lokal yang dapat mendukung pembentukan Klinik Hukum Berbasis Komunitas. Analisis kebutuhan merupakan tahapan penting dalam program pemberdayaan masyarakat

karena memungkinkan perencanaan program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lokal masyarakat (Yusuf et al., 2020; Kurniawan et al., 2021).

Tahap kedua adalah penyuluhan dan edukasi hukum. Kegiatan ini dilakukan melalui penyampaian materi mengenai hak-hak nelayan, bantuan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan hukum masyarakat pesisir, serta regulasi yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan. Metode penyuluhan dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih komprehensif. Penyuluhan hukum merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperluas akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan (Adnan et al., 2024; Rusdiana et al., 2023; Septory & Ririhena, 2024).

Tahap ketiga adalah *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan nelayan, pemerintah desa, akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali aspirasi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan layanan hukum, serta merumuskan komponen-komponen yang diperlukan dalam penyusunan model klinik hukum. Penggunaan FGD dalam pengabdian masyarakat memungkinkan terbangunnya dialog partisipatif dan menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran (Fauzi et al., 2021; Wibowo et al., 2022).

Tahap keempat adalah penyusunan Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan FGD, tim pengabdian menyusun model yang mencakup struktur organisasi, mekanisme konsultasi hukum, prosedur pendampingan masyarakat, sistem rujukan bantuan hukum, serta pola kemitraan dengan pemerintah desa, perguruan tinggi, dan lembaga bantuan hukum. Model yang disusun dirancang agar mudah diterapkan dan dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Pengembangan klinik hukum berbasis komunitas telah banyak direkomendasikan sebagai strategi untuk meningkatkan akses bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat rentan (Karauwan & Sakmaf, 2021; Hattu & Karim, 2024; Silitonga & Sagala, 2024).

Tahap kelima adalah sosialisasi dan validasi model. Model yang telah disusun dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan. Validasi dilakukan guna memastikan bahwa model yang dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat nelayan serta memiliki peluang keberlanjutan yang tinggi dalam implementasinya. Proses validasi partisipatif memungkinkan terbangunnya rasa memiliki (*sense of ownership*) dari masyarakat terhadap program yang akan dijalankan (Rahman et al., 2023; Nugraha et al., 2022).

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengukuran tingkat partisipasi masyarakat, ketercapaian program, serta peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat nelayan. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan hasil diskusi dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses dan hasil penyusunan Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas di Desa Tanjung Pura. Evaluasi partisipatif diperlukan untuk mengukur efektivitas program dan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi implementasi yang berkelanjutan (Sugiyono, 2022; Yusuf et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Identifikasi Kebutuhan Hukum Masyarakat Nelayan

Kegiatan pengabdian diawali dengan observasi lapangan dan wawancara terhadap masyarakat nelayan, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok nelayan di Desa Tanjung Pura. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat nelayan masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki, mekanisme

penyelesaian sengketa, prosedur memperoleh bantuan hukum, serta regulasi yang berkaitan dengan kegiatan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir.

Selain itu, ditemukan bahwa masyarakat cenderung menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui pendekatan informal dan kekeluargaan. Meskipun pendekatan tersebut sering dianggap efektif dalam menjaga hubungan sosial masyarakat, namun dalam beberapa kasus tidak mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang bersangkutan.

Hasil observasi juga menunjukkan belum tersedianya wadah konsultasi hukum yang dapat diakses secara rutin oleh masyarakat nelayan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan ketika menghadapi persoalan hukum yang memerlukan pendampingan maupun penjelasan hukum secara langsung.

Pelaksanaan Penyuluhan dan Edukasi Hukum

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, tim pengabdian melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum yang diikuti oleh masyarakat nelayan, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Materi yang diberikan meliputi hak dan kewajiban nelayan, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, mekanisme penyelesaian sengketa, serta perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait persoalan hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang besar terhadap informasi hukum yang praktis dan mudah dipahami.

Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, peserta mulai memahami prosedur memperoleh bantuan hukum, peran lembaga bantuan hukum, serta pentingnya dokumentasi dan administrasi dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum.

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perwakilan nelayan, pemerintah desa, akademisi, dan praktisi hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali kebutuhan layanan hukum masyarakat sekaligus merumuskan konsep Klinik Hukum Berbasis Komunitas yang sesuai dengan kondisi Desa Tanjung Pura.

Hasil FGD menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya layanan konsultasi hukum yang mudah dijangkau, murah, dan tersedia secara berkelanjutan di tingkat desa. Selain itu, masyarakat mengusulkan adanya kader hukum atau paralegal desa yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum.

Melalui diskusi tersebut juga diperoleh berbagai masukan mengenai bentuk layanan yang dibutuhkan, mekanisme operasional klinik hukum, serta pola kerja sama dengan pemerintah desa dan perguruan tinggi.

Penyusunan Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas

Berdasarkan hasil observasi, penyuluhan, dan FGD, disusun Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas yang terdiri atas lima komponen utama, yaitu pusat informasi hukum, layanan konsultasi hukum, pendampingan hukum masyarakat, kader paralegal desa, dan sistem rujukan bantuan hukum.

Model yang disusun menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, sedangkan perguruan tinggi dan lembaga bantuan hukum berperan sebagai mitra pendamping dalam memberikan edukasi dan layanan hukum.

Sosialisasi dan Validasi Model

Model yang telah disusun kemudian disosialisasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil validasi menunjukkan bahwa model tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan dan memiliki peluang yang baik untuk diterapkan secara berkelanjutan.

Pemerintah desa menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Klinik Hukum Berbasis Komunitas melalui integrasi program ke dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat juga menyambut positif keberadaan klinik hukum karena dianggap mampu memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan layanan hukum.

Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Desa Tanjung Pura masih memiliki keterbatasan dalam memahami hak-hak hukum, prosedur bantuan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh ketika menghadapi permasalahan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum masih relatif rendah. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *access to justice* yang menjelaskan bahwa masyarakat rentan sering menghadapi hambatan struktural, ekonomi, geografis, dan keterbatasan pengetahuan dalam memperoleh keadilan. Bantuan hukum merupakan instrumen penting untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat sekaligus mewujudkan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (Karauwan & Sakmaf, 2021). Selain itu, bantuan hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi kelompok rentan agar dapat memperoleh akses terhadap hukum dan keadilan secara setara (Karauwan & Sakmaf, 2021; Permana & Putra, 2023).

Rendahnya pemahaman hukum yang ditemukan pada masyarakat nelayan menunjukkan pentingnya pelaksanaan edukasi dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat pesisir, keterbatasan akses terhadap informasi hukum sering menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hak-hak yang dimiliki maupun mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingannya. Akibatnya, berbagai persoalan hukum yang muncul sering diselesaikan secara informal tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Upaya peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi masyarakat merupakan bagian dari pendekatan *legal empowerment* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam perlindungan dan pemenuhan hak-haknya (Hattu & Karim, 2024).

Peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif masih menjadi strategi yang efektif dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai hak, kewajiban, prosedur bantuan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dimanfaatkan ketika menghadapi persoalan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan secara lebih tepat dan rasional. Pendekatan pemberdayaan hukum semacam ini merupakan bagian penting dari pengembangan layanan hukum berbasis komunitas yang bertujuan memperluas akses keadilan bagi kelompok rentan (Hattu & Karim, 2024).

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan adanya kebutuhan yang kuat terhadap pembentukan layanan konsultasi hukum yang mudah diakses di tingkat desa. Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memerlukan kegiatan penyuluhan yang bersifat insidental, tetapi juga membutuhkan pendampingan hukum yang

tersedia secara berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses terhadap keadilan tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan institusi yang mampu menjangkau masyarakat secara langsung. Klinik hukum masyarakat merupakan instrumen strategis dalam memperluas akses keadilan melalui layanan hukum yang mudah dijangkau, murah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Hattu & Karim, 2024).

Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah munculnya kebutuhan masyarakat terhadap kader hukum atau paralegal desa. Masyarakat menilai bahwa keberadaan paralegal dapat membantu menjelaskan persoalan hukum dasar, memberikan pendampingan awal, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum maupun advokat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa paralegal memiliki posisi strategis dalam memperluas jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan (Sihombing, 2019). Paralegal berfungsi sebagai ujung tombak pemberian bantuan hukum berbasis komunitas karena memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat serta memahami konteks lokal secara lebih baik (Sihombing, 2019).

Peran paralegal juga diperkuat oleh temuan Karauwan dan Sakmaf (2021) yang menyatakan bahwa paralegal berkontribusi dalam mewujudkan *access to law and justice* bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap advokat maupun lembaga bantuan hukum formal. Keberadaan paralegal memungkinkan masyarakat memperoleh informasi hukum awal, bantuan administratif, serta pendampingan nonlitigasi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan tersebut diperkuat oleh Permana dan Putra (2023) yang menjelaskan bahwa paralegal merupakan instrumen penting dalam meningkatkan akses keadilan karena mampu menjembatani kesenjangan antara masyarakat pencari keadilan dengan sistem bantuan hukum formal. Dengan demikian, keberadaan paralegal desa menjadi salah satu komponen penting dalam pengembangan Klinik Hukum Berbasis Komunitas.

Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas yang disusun dalam kegiatan ini mengintegrasikan fungsi edukasi hukum, konsultasi hukum, pendampingan masyarakat, kaderisasi paralegal, dan sistem rujukan bantuan hukum. Model tersebut sejalan dengan konsep klinik hukum masyarakat yang menempatkan layanan hukum sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan perluasan akses keadilan (Hattu & Karim, 2024). Klinik hukum tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum masyarakat dan penguatan kapasitas komunitas dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang dihadapi sehari-hari (Hattu & Karim, 2024).

Model yang dikembangkan dalam kegiatan ini juga mengadopsi prinsip *legal empowerment* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perlindungan hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat tidak cukup hanya menerima bantuan hukum, tetapi juga perlu memiliki kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Pendekatan pemberdayaan hukum semacam ini dianggap lebih berkelanjutan karena mampu menciptakan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Penguatan kapasitas masyarakat melalui peran paralegal dan layanan hukum berbasis komunitas merupakan salah satu strategi penting dalam peningkatan akses keadilan di Indonesia (Permana & Putra, 2023).

Dukungan pemerintah desa terhadap implementasi Klinik Hukum Berbasis Komunitas menunjukkan adanya potensi keberlanjutan program yang cukup kuat. Keterlibatan pemerintah desa memungkinkan integrasi layanan hukum ke dalam program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, kelompok nelayan, organisasi masyarakat, dan lembaga bantuan hukum dapat menciptakan sistem pelayanan hukum yang lebih komprehensif. Pendekatan kolaboratif semacam ini merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan hukum berbasis komunitas serta penguatan akses keadilan bagi masyarakat rentan (Hattu & Karim, 2024).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyusunan Klinik Hukum Berbasis Komunitas merupakan strategi yang relevan untuk meningkatkan literasi hukum, memperluas akses bantuan hukum, dan memperkuat perlindungan hukum masyarakat nelayan. Model yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat konsultasi hukum, tetapi juga sebagai media pemberdayaan masyarakat yang mampu membangun kapasitas hukum komunitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, Klinik Hukum Berbasis Komunitas berpotensi menjadi model pemberdayaan hukum masyarakat pesisir yang dapat direplikasi pada wilayah pesisir lainnya di Indonesia. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa penguatan bantuan hukum, pengembangan klinik hukum masyarakat, dan optimalisasi peran paralegal merupakan elemen yang saling melengkapi dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat rentan (Karauwan & Sakmaf, 2021; Permana & Putra, 2023; Sihombing, 2019).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat nelayan, terutama yang berkaitan dengan rendahnya pemahaman mengenai hak-hak hukum, mekanisme bantuan hukum, serta prosedur penyelesaian sengketa. Hasil identifikasi kebutuhan menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum sehingga diperlukan suatu model pelayanan hukum yang lebih dekat, mudah diakses, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat pesisir.

Pelaksanaan penyuluhan hukum dan *Focus Group Discussion* (FGD) memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum serta hak-hak yang dimiliki sebagai warga negara. Selain itu, kegiatan ini berhasil menghimpun berbagai aspirasi masyarakat terkait kebutuhan layanan konsultasi hukum, pendampingan hukum, serta keberadaan kader hukum atau paralegal yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum dan institusi terkait.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan FGD, disusun Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas yang mengintegrasikan fungsi edukasi hukum, konsultasi hukum, pendampingan masyarakat, kaderisasi paralegal, dan sistem rujukan bantuan hukum. Model ini dirancang dengan pendekatan partisipatif sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat nelayan serta mendorong keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, perguruan tinggi, kelompok nelayan, dan lembaga bantuan hukum.

Keberadaan Klinik Hukum Berbasis Komunitas diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan hukum masyarakat nelayan yang berkelanjutan, meningkatkan literasi hukum, memperluas akses terhadap bantuan hukum, serta memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat pesisir. Dengan demikian, model yang dihasilkan berpotensi menjadi alternatif strategi pemberdayaan hukum masyarakat berbasis komunitas yang dapat direplikasi pada wilayah pesisir lainnya guna mendukung terwujudnya akses keadilan (*access to justice*) bagi seluruh lapisan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Penyusunan Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas bagi Nelayan Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah” sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Pemerintah Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, para nelayan, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta

seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan hukum, penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), penyusunan model, hingga validasi Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para akademisi, praktisi hukum, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi pemikiran dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat nelayan, memperluas akses terhadap bantuan hukum, memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat pesisir, serta menjadi model pemberdayaan hukum berbasis komunitas yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah pesisir lainnya.

REFERENSI

- Adnan, L. O., Dewi, R., Salam, S., & Mansyah, M. S. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal of Human and Education*, 4(1), 121–128.
- Fauzi, A., Suryani, E., & Widodo, B. (2021). Focus Group Discussion sebagai Metode Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 145–152.
- Hattu, Y. Y., & Karim, A. (2024). Pengembangan Klinik Hukum Masyarakat: Mendorong Akses Keadilan untuk Kelompok Rentan. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 63–71.
- Karauwan, D. E. S., & Sakmaf, M. S. (2021). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Papua Law Journal*, 5(2), 147–160.
- Kurniawan, A., Widiyanto, & Prasetyo, D. (2021). Community Need Assessment dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 89–99.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Nugraha, A., Kusuma, R., & Hidayat, T. (2022). Participatory Community Development dalam Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 7(1), 15–28.
- Rahman, F., Supriyadi, A., & Hidayati, N. (2023). Model Pemberdayaan Partisipatif Berbasis Komunitas pada Masyarakat Pesisir. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 8(2), 101–115.
- Riza, F., Ramlan, R., Rahmi, A., et al. (2024). Pendampingan dan Penyuluhan Hukum pada Masyarakat Desa untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum. *IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2).
- Rusdiana, S., Hutaeruk, R. H., Sudirman, L., Agustianto, A., Fitri, W., & Jaya, F. (2023). Penyuluhan Arti Penting Perlindungan Hak-Hak Konstitusional pada Masyarakat Pesisir. *Sang Sewagati Journal*, 1(1).
- Septory, J., & Ririhena, M. (2024). Penguatan Kesadaran Hukum bagi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*.
- Silitonga, S. P., & Sagala, P. (2024). Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Yusuf, M., Sari, D., & Putra, A. (2020). Participatory Evaluation dalam Program Pengembangan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 175–184.
- Sihombing, E. N. A. M. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70–77. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>

- Permana, A. M. B., & Putra, I. P. R. A. (2023). Upaya Peningkatan Akses Keadilan terhadap Penerima Bantuan Hukum di Indonesia melalui Paralegal. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(2), 221–234. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.221-234>
- Sunggara, M. A., Meliana, Y., Gunawan, A. F., & Yuliana, S. (2021). Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Solusi*, 19(2), 138–154. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>
- Ratu, Y. S. (2019). Kajian Yuridis terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin. *Lex et Societatis*, 7(3). <https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24678>
- Ginting, M. L. B. (2024). Menggali Peran Paralegal: Solusi Kebijakan dalam Pemberian Bantuan Hukum. *Jurnal Analis Kebijakan*, 8(1). <https://doi.org/10.37145/ka9tw408>
- Karim, S. (2023). Akses Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 110–119.
- Purwanto, P., Arabiyah, S., & Wagner, I. (2023). Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum sebagai Jembatan Akses Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 389–410.
- Lobubun, M., Sari, R. I. R., & Rifaldi, A. (2024). Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir: Pendampingan Literasi Digital Berbasis Hukum sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 di Biak Timur. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 76–86.